



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Nusantara No. 2 Kaliwates, Kaliwates, Jember 68133
TELP. (0331) 5102507 laman diskominfo.jemberkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 000.7.2.7/281.6/35.09.323/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
12. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi;
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember dalam :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah

e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;

KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember;

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember
pada tanggal : 23 September 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika



Regar Jean Dealen Nangka, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19830111 200112 1 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember

- Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember
- Tujuan : Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan
- Tugas : Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika, urusan Pemerintahan dibidang Statistik dan urusan Pemerintahan dibidang Persandian
- Fungsi : a. Merumuskan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten Jember, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah Kabupaten Jember, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, distaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan system komunikasi intra Pemerintah Kabupaten Jember, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Kabupaten Jember, pengembangan sumber daya

TIK pemerintah dan masyarakat lingkup Kabupaten Jember;

- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten Jember, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah Kabupaten Jember, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, distaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan system komunikasi intra Pemerintah Kabupaten Jember, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Kabupaten Jember, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat lingkup Kabupaten Jember;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Meningkatnya digitalisasi pemerintahan	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik*	<p>Formulasi : Indeks SPBE diperoleh dari rata-rata nilai domain dan area evaluasi SPBE yang mencakup aspek kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan.</p> <p>Penjelasan Sesuai Pedoman :</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). PermenPANRB No. 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. <p>Penjelasan Nilai Indeks SPBE :</p> <ol style="list-style-type: none"> Domain Tata Kelola SPBE <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan Internal SPBE (visi, misi, regulasi, standar). Tata Kelola SPBE (koordinasi, perencanaan, pengawasan). Manajemen SPBE (manajemen risiko, SDM TIK, perubahan, keamanan informasi). Domain Layanan SPBE <ul style="list-style-type: none"> Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (layanan perencanaan, keuangan, kepegawaian, 	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kemenpan RB	Seluruh OPD

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
		<p>kearsipan, pengadaan barang/jasa, pengawasan).</p> <ul style="list-style-type: none"> Layanan Publik Berbasis Elektronik (pendidikan, kesehatan, kependudukan, sosial, dll sesuai urusan wajib). 		
Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Nilai keterbukaan informasi publik	<p>Formulasi : Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) atau Komisi Informasi Daerah (KI Daerah).</p> <p>Penjelasan sesuai Pedoman : Peraturan Komisi Informasi (PerKI), khususnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> PerKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. PerKI No. 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik. <p>Penjelasan : Komponen penilaian Monev KIP:</p>	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Layanan Media Komunikasi Publik dan Bidang Aspirasi Dan Layanan Informasi Publik

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Website/Media Sosial <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan konten informasi publik wajib dan berkala. • Kemudahan akses dan keterbaruan informasi. 2. Pengumuman Informasi Publik <ul style="list-style-type: none"> • Informasi wajib diumumkan secara berkala, serta merta, dan setiap saat. • Ketersediaan Daftar Informasi Publik (DIP). 3. Penyediaan Informasi Publik <ul style="list-style-type: none"> • Prosedur layanan informasi. • Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). 4. Layanan Informasi Publik <ul style="list-style-type: none"> • Respons atas permintaan informasi. • Kualitas layanan, kepatuhan waktu, serta penyelesaian sengketa informasi. 5. Komitmen Organisasi <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan pimpinan badan publik. • Anggaran dan SDM untuk layanan informasi. 		
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan secara digital	Nilai tata kelola dan manajemen pemerintahan digital	Formulasi : Nilai Indeks domain tata kelola SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh OPD

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
		<p>Penjelasan sesuai Pedoman : Indikator evaluasi domain tata kelola SPBE sesuai PermenpanRB No. 59/2020</p> <p>Penjelasan : Domain Tata Kelola SPBE terdiri dari 3 area:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Internal SPBE <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan visi, misi, strategi, regulasi, pedoman, standar internal SPBE. 2. Tata Kelola SPBE <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan SPBE di instansi. 3. Manajemen SPBE <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen layanan, manajemen SDM TIK, serta manajemen perubahan. 	dan Kemenpan RB	
Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks pembangunan statistik (IPS)	<p>Formulasi : Indikator yang menggambarkan tingkat Kematangan penyelenggaraan statistic sektoral yang terdiri dari 5 domain dan 5 tingkat kematangan</p> <p>Penjelasan sesuai Pedoman :</p>	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Pusat Statistik (BPS)	Bidang Pengembangan Smartcity dan Statistik

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
		<p>Penjelasan EPSS : Suatu proses penilaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistic sektoral. Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Cakupan yang dinilai dari EPSS meliputi 5 domain, 19 aspek dan 38 indikator dengan 5 tingkat kematangan yaitu Level 1 Rintisan, Level 2 Terkelola, Level 3 Terdefinisi, Level 4 Terpadu dan Terukur, Level 5 Optimum</p>		
Meningkatnya keamanan informasi	Indeks keamanan informasi	<p>Formulasi : Self-assessment berbasis kuesioner yang mengukur aspek manajerial, kebijakan, dan tata kelola keamanan informasi yang selanjutnya dapat mengajukan verifikasi kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang didasarkan pada standar SNI ISO/IEC 27001</p> <p>Penjelasan Sesuai Pedoman : Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan</p>	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
		<p>Atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO/IEC 27001 Menggunakan Indeks Keamanan Informasi.</p> <p>Penjelasan Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI) : Komponen Penilaian (domain utama):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tata Kelola Keamanan Informasi – regulasi, strategi, struktur, dan komitmen pimpinan. - Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi – identifikasi, analisis, mitigasi risiko. - Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi – kebijakan, SOP, standar, audit. - Pengelolaan Aset Informasi – klasifikasi data, perlindungan aset, pengendalian akses. - Teknologi & Keamanan – penerapan kontrol teknis, monitoring, backup, disaster recovery. 		